



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/270 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 - 2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 100.2/9208 tanggal 22 Mei 2025 hal Permohonan Evaluasi Raperda;

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.9/20 tanggal 8 Januari 2025 hal Surat Rekomendasi Raperda RPIK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Purbalingga;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/270 TAHUN 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2045

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah, terkait dengan perodesasi Rencana Pembangunan Industri agar disesuaikan dengan tahun penetapan Peraturan Daerah, selanjutnya materi muatan dalam batang tubuh dan lampiran agar menyesuaikan.
2. Konsiderans “Menimbang” :
 - a. huruf c agar disempurnakan sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;”
 - b. huruf d agar disempurnakan sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;”
3. Pasal 1 angka 10 disempurnakan menjadi “Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun”.
4. Pasal 4 huruf b konsistensi dengan batang tubuh Raperda dan huruf e diubah menjadi “pendanaan” dan penulisan selanjutnya pada batang tubuh agar disesuaikan.
5. Pasal 12 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;

- f. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - g. lembaga kemasyarakatan; dan
 - h. lembaga lainnya;
6. Pasal 12 ayat (3) huruf h agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.
7. Pasal 14 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 14

Pendanaan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Industri dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 15 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
 - (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Setelah Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 16 sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.
10. Bab IX Ketentuan Penutup agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yang mengatur mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001